



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **FREDERIKUS RATU Alias JOIS**
Tempat Lahir : Nduaria
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun /06 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Kojakanga, Desa Nduaria,
Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD Kelas VI (tidak tamat)
- II. Nama Lengkap : **LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN**
Tempat Lahir : Nduaria
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/25 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Watunabe, Desa Nduaria,
Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA (beijasah)

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 4 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 5 Mei 2016 s/d tanggal 3 Juli 2016;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MARIA WILLI BORDA, SH, MAXIMUS P. REHRA dan TITUS M. TIBO, SH;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 5 April 2016, Nomor: 33/Pid.B/2016/PN End tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tertanggal 5 April 2016, Nomor: 33/Pid.B/2016/PN End tentang: Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN, bersalah melakukan tindak pidana Didepan Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Barang yang mengakibatkan rusak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca jendela dan 3 (tiga) pecahan papan dan daun pintu;
 - Pecahan kaca jendela warna hitam ;
 - pecahan kaca etalase warna bening,
 - 1 (satu) buah batu dan 1 buah batu berbentuk segi empat tak beraturan dengan ukuran 1 (satu) genggam orang dewasa, dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Nikolaus Fedho.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Dusun I Kojakanga dan Dusun II Watu Nabe, Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, didepan umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa rumah tempat tinggal milik Simon Petrus Makmun alias Mas Mon, dan Rumah Saudara Yohanes Ragi, yang mengakibatkan rusak, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kejadian berawal ketika kelompok dari pihak Mosalki Martinus Mite diantaranya Saudara Siprianus Mbulu, saksi Aurelis Finsensius Renggi alias Rely mencabut *Teo Tipu* (larangan segel secara adat) berupa ranting bambu yang ditanam/dipasang di depan rumah milik saudara Raimundus Rada yang sebelumnya dipasang oleh kelompok dari Mosalaki Nikolaus Fedho diantaranya saksi (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) ;

Bahwa setelah mencabut Teo Tipu tersebut kemudian kelompok dari Mosalaki Martinus Mite diantaranya saksi Aurelis Finsensius Renggi alias Rely, Franciskus Sengga alias Fanci, Eman Wara, Anton Wara protes atas tindakan tersebut lalu berjalan menuju rumah adat bermaksud menanyakan kepada Mosalaki Nikolaus Fedho untuk menanyakan alasan dilakukan Teo Tipu di depan rumah saudara Raimundus Rada, namun ketika sampai di depan rumah saudara Lukas Bowa dihadapang oleh kelompok mosalaki Nikolasu Fedho, diantaranya Saudara Servasius Jumba alias Prof, Herman Yosef Sado alias Jodi, Yanto Seni, Donatus Pale, Hilarius Kaki, (yang berkas perkaranya diajukan terpisah), sehingga terjadi keributan dan saling lempar melempar, dan beberapa saat kemudian muncu banyak orang dari kelompok Mosalaki Nikolaus Fedho diantaranya terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN, dan melakukan pelemparan kepada orang-orang dari kelompok Mosalaki

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus Mite ;

Bahwa karena jumlah orang dari kelompok Mosalaki Martinus Mite lebih sedikit atau tidak seimbang dengan jumlah orang dari kelompok Nikolaus Fedho yang jumlahnya lebih banyak, sehingga orang-orang dari kelompok Martinus Mite lari meninggalkan tempat kejadian,

Bahwa karena orang-orang dari kelompok Martinus Mite lari dan sebagiannya terkena lemparan batu, selanjutnya terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN mengejar dan mencari keberadaan mereka namun tidak ditemukan selanjutnya dan pada saat terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN berada di dekat rumah saksi korban Simon Petrus Makmun alias Mas Mon kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon di Dusun II Watu Nabe Desa Nduaria, yang letak rumahnya bisa dilihat oleh umum, dengan cara Terdakwa I mengambil batu yang berada di lokasi dan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan melemparkan batu tersebut kearah rumah saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dan dilakukan berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, yang mengakibatkan kaca jendela dan pintu rumah saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon menjadi rusak dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pelemparan terhadap rumah milik Simon Petrus Makmun dilihat oleh saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon dan saksi Maria Karo alias Ma.

Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Simon Petrus Makmun, kemudian menuju rumah saudara Yohanes Ragi di Dusun I kojakanga Desa Nduaria, yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian secara bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II melakukan pelemparan terhadap rumah Saudara Yohanes Ragi dengan cara terdakwa I dan terdakwa II masing-masing dengan menggunakan batu dan dengan sekuat tenaga melempar kearah rumah saksi Yohanes Ragi dari jarak sekitar 5 (lima) meter, yang mengenai pada bagian kaca jendela dan teras rumah, yang mengakibatkan kaca jendela rusak dan dilakukan para terdakwa secara berulang kali, atau setidaknya antara terdakwa I, dan terdakwa II, saling mengetahui bahwa selain dirinya yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah rumah Saudara Simon Petrus Makmun dan rumah Yohanes Ragi, juga ada orang lain selain dirinya yang melakukan perbuatan yang sama dan letak rumah saksi Simon Petrus Makmun dan saksi Yohanes Ragi di tempat umum atau setidaknya bisa dilihat oleh umum.

Akibat perbuatan para terdakwa rumah milik saudara Simon Petrus Makmun, mengalami rusak antara lain, 5 (lima) kaca jendela mengalami pecah, 1 (satu) pintu

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu rusak serta 6 (enam) lembar seng mengalami rusak dan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sedangkan rumah milik saudara Yohanes Ragi mengalami rusak yaitu 10 (sepuluh) kaca jendela pecah serta 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca pecah, dan kerugian yang dialami sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **FREDERIKUS RATU Alias JOIS** dan terdakwa II **LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN**, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Dusun I Kojakanga dan Dusun II Watu Nabe Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, *didepan umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa rumah tempat tinggal milik Simon Petrus Makmun alias Mas Mon, dan Rumah Saudara Yohanes Ragi*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kejadian berawal ketika kelompok dari pihak Mosalki Martinus Mite diantaranya Saudara Siprianus Mbulu, saksi Aurelis Finsensius Renggi alias Rely mencabut *Teo Tipu* (larangan segel secara adat) berupa ranting bambu yang ditanam/dipasang di depan rumah milik saudara Raimundus Rada yang sebelumnya dipasang oleh kelompok dari Mosalaki Nikolaus Fedho diantaranya saksi (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) ;

Bahwa setelah mencabut *Teo Tipu* tersebut kemudian kelompok dari Mosalaki Martinus Mite diantaranya saksi Aurelis Finsensius Renggi alias Rely, Franciskus Sengga alias Fanci, Eman Wara, Anton Wara protes atas tindakan tersebut lalu berjalan menuju rumah adat bermaksud menanyakan kepada Mosalaki Nikolaus Fedho untuk menanyakan alasan dilakukan *Teo Tipu* di depan rumah saudara Raimundus Rada, namun ketika sampai di depan rumah saudara Lukas Bowa dihadang oleh kelompok mosalaki Nikolas Fedho, diantaranya Saudara Servasius Jumba alias Prof, Herman Yosef Sado alias Jodi, Yanto Seni, Donatus Pale, Hilarius Kaki, (yang berkas perkaranya diajukan terpisah), sehingga terjadi keributan dan saling lempar melempar, dan beberapa saat kemudian muncu banyak orang dari kelompok Mosalaki Nikolaus Fedho diantaranya terdakwa I **FREDERIKUS RATU Alias JOIS** dan terdakwa II **LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN**, dan melakukan pelemparan kepada orang-orang dari kelompok Mosalaki Martinus Mite ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena jumlah orang dari kelompok Mosalaki Martinus Mite lebih sedikit atau tidak seimbang dengan jumlah orang dari kelompok Nikolaus Fedho yang jumlahnya lebih banyak, sehingga orang-orang dari kelompok Martinus Mite lari meninggalkan tempat kejadian,

Bahwa karena orang-orang dari kelompok Martinus Mite lari dan sebagiannya terkena lemparan batu, selanjutnya terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN mengejar dan mencari keberadaan mereka namun tidak ditemukan selanjutnya dan pada saat terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN berada di dekat rumah saksi korban Simon Petrus Makmun alias Mas Mon kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon di Dusun II Watu Nabe Desa Nduaria, yang letak rumahnya bisa dilihat oleh umum, dengan cara Terdakwa I dan terdakwa II mengambil batu yang berada di lokasi dan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan melemparkan batu tersebut kearah rumah saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dan dilakukan berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, yang mengakibatkan kaca jendela dan pintu rumah saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon menjadi rusak dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pelemparan terhadap rumah milik Simon Petrus Makmun dilihat oleh saksi Simon Petrus Makmun alias Mas Mon dan saksi Maria Karo alias Ma.

Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Simon Petrus Makmun, kemudian menuju rumah saudara Yohanes Ragi di Dusun I Kojakanga Desa Nduaria yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian secara bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II melakukan pelemparan terhadap rumah Saudara Yohanes Ragi dengan cara terdakwa I dan terdakwa II masing-masing dengan menggunakan batu dan dengan sekuat tenaga melempar kearah rumah saksi Yohanes Ragi dari jarak sekitar 5 (lima) meter, yang mengenai pada bagian kaca jendela dan teras rumah, yang mengakibatkan kaca jendela rusak dan dilakukan para terdakwa secara berulang kali, atau setidaknya antara terdakwa I, dan terdakwa II, saling mengetahui bahwa selain dirinya yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah rumah Saudara Simon Petrus Makmun dan rumah Yohanes Ragi, juga ada orang lain selain dirinya yang melakukan perbuatan yang sama dan letak rumah saksi Simon Petrus Makmun dan saksi Yohanes Ragi di tempat umum atau setidaknya bisa dilihat oleh umum.

Akibat perbuatan para terdakwa rumah milik saudara Simon Petrus Makmun, mengalami rusak antara lain, 5 (lima) kaca jendela mengalami pecah, 1 (satu) pintu yang terbuat dari kayu rusak serta 6 (enam) lembar seng mengalami rusak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sedangkan rumah milik saudara Yohanes Ragi mengalami rusak yaitu 10 (sepuluh) kaca jendela pecah serta 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca pecah, dan kerugian yang dialami sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi telah mendengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARIA KARO alias MA

- Bahwa saat pemeriksaan di persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada tingkat Penyidikan dan menandatangani hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun II Watunabe, Kampung Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende, tepatnya di rumah milik SIMON PETRUS MAKMUN biasa dipanggil MAS MON.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Simon Petrus Makmun karena merupakan suami saksi dan saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN, datang kerumah saudara Simon Petrus Makmun, kemudian berdiri dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah lalu kedua terdakwa tersebut melempar batu kearah rumah korban secara berulang kali mengenai kaca jendela, atap rumah serta pintu rumah hingga pecah dan rusak ;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melempar rumah milik MAS MON kemudian saksi melihat para terdakwa meninggalkan rumah korban kearah bawah namun saksi tidak tau tujuan para terdakwa kearah bawah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sementara berada didalam rumah tiba-tiba saksi mendengar bunyi kaca pecah kemudian saksi pergi menuju ke ruang tamu dan pada saat itu saksi melihat tersangka para terdakwa sementara melempar batu kearah rumah milik Simon Petrus Makmun dan karena merasa takut lalu saksi kemudian pergi menuju ke dapur kemudian melihat dari celah dinding dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa melempar rumah korban dengan menggunakan batu secara berulang kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga para terdakwa melempar rumah milik Mas Mon;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut kaca jendela rumah milik Simon Petrus Makmun sebanyak 5 (lima) lubang kaca jendela pecah dan hancur, 6 (enam) lembar atap seng rusak dan 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari kayu rusak.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan suami saksi (milik Simon Petrus Makmun) mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena tempat tersebut berada di pinggir jalan yang sering dilewati oleh orang lain serta dapat dilihat oleh orang banyak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RINCE ARI, alias ARI

- Bahwa saat pemeriksaan di persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada tingkat Penyidikan dan menandatangani hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun I Kojakanga, Kampung

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende, tepatnya di rumah milik YOHANES RAGI;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah YOHANES RAGI sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan rumah milik YOHANES RAGI dengan menggunakan batu dengan ukuran 1 (satu) genggam orang dewasa dan saksi melihat langsung perbuatan para terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lihat para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN berdiri pada jarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah korban YOHANES RAGI, kemudian para terdakwa mengambil batu yang berda disekitar tempat para terdakwa berdiri kemudian melempar batu tersebut kearah rumah korban YOHANES RAGI, secara berulang kali dan mengenai kaca jendela rumah korban dan akibatnya sebanyak 8 (delapan) lubang jendela dan 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik korban karena sebelumnya terjadi perkelahian anatar masyarakat dari kubu mosalaki NIKOLAUS FEDHO dengan masyarakat dari kubu Mosalaki MARTINUS MITE tidak lama kemudian kedua terdakwa datang kerumah milik korban karena korban adalah pengikut dari kubu MARTINUS MITE.
- Bahwa pada saat kejadian korban YOHANES RAGI tidak berada dirumah karena pada saat itu korban sementara dikebunnya;
- Bahwa selain terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKEN tidak ada terdakwa lain yang dilihat oleh saksi pada saat kejadian.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan korban YOHANES RAGI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas karena pada saat kejadian saksi berada didalam rumah milik korban dan pada saat itu saksi hanya diam saja karena takut terkena lemparan batu.
- Bahwa Tempat kejadian tersebut diatas merupakan tempat umum karena tempat tersebut berada di pinggir jalan yang sering dilalui oleh orang banyak serta dapat dilihat oleh orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RAFAEL MAGE, Alias RAFAEL.

- Bahwa saat pemeriksaan di persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada tingkat Penyidikan dan menandatangani hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Yohanes Ragi maupun dengan para terdakwa dimana saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban yaitu ayah kandung saksi sedangkan dengan para terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun I Kojakanga, Kampung Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende, tepatnya di rumah milik YOHANES RAGI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui para terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumah milik korban YOHANES RAGI, namun pada saat saksi sampai di rumah korban YOHANES RAGI kemudian saksi RINCE ARI memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku yang melakukan pengrusakan rumah adalah I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN ;
- Bahwa yang saksi lihat akibat perbuatan para terdakwa kaca jendela sebanyak 8 (delapan) lubang serta 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca mengalami rusak dan pecah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi kembali ke rumah korban kemudian saksi melihat kaca jendela rumah korban sebanyak 8 (delapan) lubang jendela sudah pecah, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan saksi melihat 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca pecah kemudian saksi berkata kepada RINCE ARI “ kenapa ini” kemudian dijawab “ tadi dilempar oleh terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN “ kemudian saksi langsung keluar dari dalam rumah dan pergi menuju ke kantor desa bersama dengan petugas dari kepolisian Resor Ende.
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pengrusakan rumah Yohanes Ragi tersebut berawal pada saat Mosalaki NIKOLAUS FEDHO bersama dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya yang merupakan pengikut Mosalaki NIKOLAUS FEDHO melakukan penyegelan terhadap rumah milik saudara RAIMUNDUS RADA yang merupakan pegikut dari kubu Mosalaki MARTINUS MITE sehingga perbuatan dari kubu NIKOLAUS FEDHO tidak diterima oleh kubu MARTINUS MITE sehingga mencabut tanda segel tersebut kemudian mengantar ke rumah adat sehingga terjadai saling lempar antara kubu Mosalaki NIKOLAUS FEDHO denga kubu Mosalaki MARTINUS MITE sehingga berujung pengrusakan terhadap rumah YOHANES RAGI;

- Bahwa yang saksi ketahui selain merusak rumah milik saudara YOHANES RAGI para terdakwa juga merusak rumah milik MAS MON serta melempar batu kearah masyarakat dari kubu MARTINUS MITE;
- Bahwa letak rumah milik saudara Yohanes Ragi dan rumah saudara Mas Mon yang di rusak oleh para terdakwa merupakan tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang karena letaknya dipinggir jalan ;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Yohanes Ragi mengalami kerugian seitar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. FREDERIKUS RATU alias JOIS.

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa pada Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Polres Ende, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa II LUKAS NGGAI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita yang bertempat di Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa II LUKAS NGGAI sedangkan yang menjadi korban adalah rumah saudara MAS MON dengan YOHANES RAGI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan rumah saudara Mas Mon dan Yahanès Ragi yaitu awalnya terdakwa bergabung dengan masyarakat dari kubu mosalaki NIKOLAUS FEDHO kemudian mengambil batu dan melemparkan batu ke arah masyarakat dari kubu Mosalaki MARTINUS MITE secara berulang kali sehingga masyarakat dari kubu mosalaki MARTINUS MITE mundur;
- Bahwa ketika orang-orang dari kelompok mosalaki Martinus Mite mundur, kemudian terdakwa bersama orang-orang dari kelompok mosalaki Nikolaus Fedho berusaha untuk mengejar, namun ketika tiba di depan rumah milik saudara MAS MON yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat pertama saling lempar, kemudian terdakwa langsung melempar rumah milik saudara MAS MON dari jarak 3 (tiga) meter dengan menggunakan batu kemudian datang terdakwa II LUKAS NGGAI ikut melempar rumah tersebut kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa II LUKAS NGGAI " mari sudah kita dibawa lempar rumahnya YOHANES RAGI";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II LUKAS NGGAI berjalan kaki pergi menuju ke rumah milik YOHANES RAGI, ketika sampai di rumah tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa bersama dengan terdakwa II LUKAS NGGAI melempar rumah tersebut secara berulang kali dan mengenai kaca jendela serta teras rumah tersebut hingga rusak ;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi melempar rumah milik saudara YOHANES RAGI pada saat itu itu masyarakat dari kubu mosalaki MARTINUS MITE sudah tidak ada sedangkan masyarakat dari kubu Mosalaki NIKOLAUS FEDHO masih tetap di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak tau berapa kerugian yang dialami oleh para korban akibat dari perbuatan terdakwa dan terdakwa II ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut diatas merupakan tempat umum karena tempat tersebut berada di tengah perkampungan dan di pinggir jalan sehingga dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya ;

2. LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN;

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa pada tingkat Penyidikan oleh Penyidik Polres Ende, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara ;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita yang bertempat di Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende ;
- Bahwa dalam kejadian kekerasan tersebut terdakwa melempar batu kearah LUKAS BOWA, ANTON GANGGA, YOSEP KOTA, FANCI, YAKOBUNS NGGIRI dan beberapa orang lainnya namun terdakwa tidak kanal lagi karena tidak sempat memperhatikan, selain itu terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saudara MAS MON dan YOHANES RAGI;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama – sama dengan terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS, bersama dengan saudara YUSTU, JODI dan banyak orang lainnya dari kubu mosalaki NIKOLAUS FEDHO;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan yaitu terdakwa mengambil batu yang ada di sekitar tempat terdakwa berdiri dan dengan menggunakan tangan kanan kemudian melempar kearah saudara LUKAS BOWA, ANTON GANGGA, YOSEP KOTA, FANCI, YAKOBUS NGGIRI dan kawan-kawan secara berulang kali sehingga LUKAS BOWA dan kawan-kawan langsung lari menuju ke dusun II watunabe;
- Bahwa ketika terdakwa melihat orang-orang dari kelompok mosalaki Martinus Mite, tidak berada di lokasi kejadian, kemudian terdakwa berjalan melalui setapak yang terletak di tengah perkampungan dusun II Watunabe dan pada saat terdakwa berada di depan rumah milik saudara MAS MON (kelompok mosalaki Martinus Mite), kemudian terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut dan dalam jarak 3 (tiga) meter dari rumah tersebut kemudian melempar rumah milik saudara MAS MON dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kaca jendela;
- Bahwa pada saat terdakwa lemparan pertama kearah kaca jendela rumah saudara Mas Mon, kemudian datang terdakwa I Frederikus Ratu alias Jois ikut melempar batu kearah rumah tersebut secara berulang kali namun terdakwa tidak tau mengetahui lemparan terdakwa I mengenai pada bagian mananya;
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa I seelai melakukan pelemparan rumah milik saudara Mas Mon, kemudian terdakwa I, mengatakan kepada terdakwa “ mari sudah kita dibawa lempar rumahnya saudara Yohanes

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragi" selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I menuju ke rumah saudara Yohanes Ragi di Dusun I Kojakanga yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah milik MAS MON;

- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa I sampai di rumah saudara Yohanes Ragi, terdakwa dan terdakwa I dari jarak sekitar 5 (lima) meter langsung melempar rumah tersebut dengan menggunakan batu ukuran gengaman orang dewasa secara berulang kali dan mengenai kaca jendela rumah serta teras rumah hingga rusak, dan setelah terdakwa dan terdakwa I selesai melakukannya kemudian pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita rumah milik saudara RAIMUNDUS RADA yang merupakan pengikut dari kubu mosalaki MARTINUS MITE dilakukan teo tipu (segel adat) oleh saudara GERADUS GAGA atas perintah dari mosalaki NIKOLAUS FEDHO sehingga masyarakat dari kubu MARTINUS MITE tidak menerima tindakan tersebut kemudian pengikut dari kubu mosalaki MARTINUS MITE mencabut tanda segel tersebut sehingga berujung pada terjadi saling lempar antara dua kubu mosalaki tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I bersama-sama dengan masyarakat dari kubu mosalaki NIKOLAUS FEDO melakukan pelemparan terhadap masyarakat dari kubu mosalaki MARTINUS MITE dengan tujuan agar masyarakat dari kubu mosalaki MARTINUS MITE tidak masuk kedalam rumah adat karena pada saat itu mosalaki NIKOLAUS FEDO sementara berada didalam rumah adat ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik MAS MON dan YOHANES RAGI adalah untuk merusak rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tau berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena tempat tersebut berada di pinggir jalan dan ditengah perkampungan sehingga dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- Pecahan kaca jendela dan 3 (tiga) pecahan papan dan daun pintu
- Pecahan kaca jendela warna hitam;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan kaca etalase warna bening;
- 1 (satu) buah batu dan 1 buah batu berbentuk segi empat tak beraturan dengan ukuran 1 (satu) genggam orang dewasa;

Menimbang, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 pada pagi harinya sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Rumah Milik Saudara RAIMUNDUS RADA di Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu, Kab. Ende telah dilaksanakan upacara adat Teo tipu yang dilakukan oleh kelompok mosalaki NIKOLAUS FEDHO;
- Bahwa benar melihat rumah Saudara Raimundus Rada telah dipasang Teo Tipu, kemudian kelompok mosalaki Martinus Mite mencabut Teo Tipu tersebut dan membawanya menuju rumah adat untuk menanyakan maksud dipasang Teo Tipu tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Dusun 2 watunabe, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab Ende, terjadi saling lempar dengan menggunakan batu antara kubu Mosaloaki Nikolaus Fedho dengan kelompok Mosalaki Martinus Mite;
- Bahwa benar selain orang-orang dari kelompok Mosalaki Nikolaus Fedho yang melakukan pelemparan terdapat para terdakwa juga berada dilokasi dan melakukan pelemparan terhadap orang-orang dari kelompok Mosalaki Martinus Mite dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar saat orang-orang dari kelompok mosalaki Martinus Mite mundur, kemudian para terdakwa mengejanya namun ketika sampai di rumah saudara Simon Petrus Makmun alias Mas Mon di Dusun II Watunabe,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende, para terdakwa dengan menggunakan batu melakukan pelemparan jendela kaca dan pintu rumah rumah tersebut hingga rusak;

- Bahwa benar setelah para terdakwa selesai melakukan pengrusakan rumah saudara Mas Mon selanjutnya para terdakwa pergi menuju rumah saudara Yohanes Ragi di Dusun I Kojakanga Desa Nduaria yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saudara Simon Petrus Makmun alias Mas Mon kemudian secara bersama-sama terdakwa I dan melakukan pelemparan rumah tersebut hingga kaca jendela rusak dan etalase yang terbuat dari kaca pecah;
- Bahwa benar Saudara Mas Mon dan saudara Yohanes Ragi merupakan orang-orang dari kelompok Mosalaki Martinus Mite;
- Bahwa para terdakwa saling mengetahui satu sama lainnya yaitu berada di lokasi rumah saudara Mas Mon dan rumah saudara Yohanes Ragi dan bersama-sama melakukan pelemparan kaca jendela rumah, etalase kaca hingga rusak ;
- Bahwa ada kerugian material yang dialami oleh saudara Simon Petrus Makmun dan Yohanes Ragi selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primer Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan subsidair Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **I. FREDERIKUS RATU Alias JOIS** dan Terdakwa **II. LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang:

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun II Watunabe, Kampung Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende, tepatnya di rumah milik SIMON PETRUS MAKMUN saksi melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN datang kerumah saudara Simon Petrus Makmun (suami saksi), kemudian berdiri dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah lalu kedua terdakwa tersebut secara bersama-sama melempar batu kearah rumah korban secara berulang kali dan mengenai kaca jendela, atap rumah serta pintu rumah dan mengakibatkan 5 (lima) kaca jendela pecah dan hancur, 6 (enam) lembar atap seng rusak dan 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari kayu rusak dan kerugian yang dialami oleh suami saksi (saudara Simon Petrus Makmun alias Mas Mon) sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah para terdakwa selesai melakukan pengrusakan rumah saudara Simon Petrus Makmun kemudian para terdakwa berjalan menuju arah bawah .

Menimbang, bahwa keterangan saksi Maria Ma tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa setelah terjadi saling lempar antara kelompok mosalaki Nikolaus Fedho dengan kelompok mosalaki Martinus Mite, selanjutnya para terdakwa mengejar orang-orang dari kelompok Martinus Mite namun tidak menemukan, dan ketika sampai di rumah saudara Simon Petrus Makmun alias Mas Mon di Dusun II Watunabe, Kampung Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende, para terdakwa dengan menggunakan batu melakukan pelemparan jendela kaca dan pintu rumah rumah tersebut hingga rusak

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peran dari masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I Frederikus Ratu alias Jois dan terdakwa II Lukas Nggai alias Lukas mengambil batu seukuran genggam tangan dan dengan sekuat tenaga melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela rumah milik saudara Simon Petrus Makmun alias Mas Mon dari jarak 3 (tiga) meter yang dilakukan berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali hingga kaca jendela pecah, dan akibat kejadian tersebut saudara Simon Petrus Makmun mengalami kerugian sekitar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa selesai melakukan pelemparan rumah milik saudara Simon Petrus Makmun, kemudian terdakwa I Frederikus Ratu alias Jois mengajak terdakwa II Lukas Nggai dengan mengatakan " *mari sudah kita dibawa lempar rumahnya Yohanes Ragi*", ketika para terdakwa sampai di dekat rumah saudara Yohanes Ragi dari jarak 5 (lima) meter para terdakwa bersama-sama melakukan pelemparan rumah milik Yohanes Ragi, dengan menggunakan batu secara berulang kali yang mengenai kaca jendela serta teras rumah hingga rusak, hal ini didukung pulang dengan keterangan saksi Rince Ari alias Ari yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun I Kojakanga, Kampung Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende, tepatnya di rumah milik YOHANES RAGI saksi melihat terdakwa I FREDERIKUS RATU Alias JOIS dan terdakwa II LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN berdiri pada jarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah korban YOHANES RAGI, kemudian para terdakwa mengambil batu yang berda disekitar tempat para terdakwa berdiri lalu melempar batu tersebut ke arah rumah korban YOHANES RAGI, secara berulang kali dan mengenai kaca jendela rumah korban dan akibatnya sebanyak 8 (delapan) lubang jendela dan 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan.

Bahwa keterangan saksi Rince Ari alias Ari dan keterangan para terdakwa saling bersesuaian dengan keterangan saksi Rafael Mage yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa kaca jendela sebanyak 8 (delapan) lubang serta 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca mengalami rusak dan pecah dan saudara Yohanes Ragi mengalami kerugian sekitar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Maria Karo, saksi Rince Ari, saksi Rafael Mage serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama dan dengan perannya masing-masing telah melakukan kekerasan terhadap barang yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilinya, berupa kekerasan terhadap jendela rumah dari kaca sebanyak 5 (lima) buah, 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atap seng dan 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari kayu milik saudara Simon Petrus Makmun alias Mas Mon hingga mengakibatkan rusak dan rusak dan melakukan kekerasan terhadap jendela rumah dari kaca sebanyak 8 (delapan) buah, 1 (satu) buah etalase kaca rumah milik saksi Yohanes Ragi, hingga mengakibatkan rusak, dan diantara para terdakwa (terdakwa I dan terdakwa II) saling mengetahui bahwa selain dirinya (terdakwa I) yang melakukan kekerasan terhadap barang milik orang lain juga terdapat orang lain (terdakwa II) yang bersama-sama melakukan kekerasan. Dan semua orang pasti mengetahui bahwa jika dengan tenaga yang kuat melemparkan batu kearah kaca jendela atau pintu rumah dan dilakukan secara bersama-sama maka dapat dipastikan dapat mengakibatkan kerusakan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 (2) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. FREDERIKUS RATU Alias JOIS** dan Terdakwa **II. LUKAS NGGAI Alias LUKAS Alias LUKEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Didepan Umum bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Barang yang mengakibatkan Rusak***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca jendela dan 3 (tiga) pecahan papan dan daun pintu;
 - Pecahan kaca jendela warna hitam ;
 - pecahan kaca etalase warna bening;
 - 1 (satu) buah batu dan 1 buah batu berbentuk segi empat tak beraturan dengan ukuran 1 (satu) genggam orang dewasa;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Nikolaus Fedho.
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SENIN**, Tanggal **23 MEI 2016** oleh kami **MURTHADA MOH.MBERU, SH** sebagai Hakim Ketua **JUNUS D. SESELI, SH** dan **I G. A.KHARINA Y.ASTITI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUKUR** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TERESIA WEKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dihadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, SH

MURTHADA MOH. MBERU, SH

I G. A. KHARINA Y.ASTITI, SH

Panitera Pengganti

SYUKUR

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN End